

**FUNGSI DPR DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN DI BIDANG
TERTEKUTU TERHADAP BANK INDONESIA¹**
Oleh: Arthika Hendro Nazthalico Jacobus²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan bagaimana DPR dalam melakukan pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Di Indonesia, tugas dan wewenang untuk mengawasi dan membina Bank adalah Bank Indonesia. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang yang mencakup empat aspek yaitu kewenangan perijinan, pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi. Tujuan pengawasan bank adalah menciptakan iklim yang kondusif agar perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini setidaknya terdapat beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan perbankan yaitu pengurus dan pemilik, nasabah/masyarakat, kompetitor/ substitusi, infrastruktur, dan regulator/ badan lainnya. Pengawasan Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung maupun tidak langsung dan Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan kegiatan, keterangan, dan penjelasan sesuai tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia secara periodisasi. 2. Bahwa DPR dalam mengemban tugas dan fungsinya berdasarkan UUD 1945 meliputi : fungsi legislasi (*legislative*); fungsi anggaran

(*budget*) dan fungsi pengawasan (*control*). DPR dalam menjalankan fungsi anggaran bersama Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana undang-undang. Bahwa DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (*control*) terhadap Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah, dalam menyusun RAPBN yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi dan kredibilitas Bank Indonesia. Bahwa DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia hal ini dibantu oleh badan survei Bank Indonesia dengan tujuan dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia, adapun pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR atas bantuan BSBI tugas untuk melakukan menelaah laporan keuangan tahunan BI, menelaah anggaran operasional dan investasi BI dan menelaah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

Kata kunci: DPR, fungsi pengawasan, bank Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Bank Indonesia melakukan peran dan fungsi sebagai otoritas moneter, namun tetap mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah dan DPR dan pihak lainnya. BI mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan kebijakan moneter kepada DPR bahkan tiap triwulan dan bila diminta oleh DPR-RI sebagai pembina dan pengawas terhadap BI, maka

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Lendy Siar, SH,MH, Laurens Hermanus, SH,MH, Fatmah Paparang,SH,MH

² NIM: 080711234. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

BI wajib memenuhi permintaan tersebut, terutama yang berkenaan dengan anggaran keuangan negara. Sehubungan dengan tugas dan fungsi DPR dalam hal ini fungsi penetapan anggaran dan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, maka BI membentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) ini sebagai perwujudan amanat dari Pasal 58A UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 (UU Bank Indonesia). Badan ini dibentuk bertujuan untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia.³

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis mengkaji dan membahas secara mendalam dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Fungsi DPR dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Indonesia".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bagaimana DPR dalam melakukan pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia

C. Metode Penelitian

Bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas diharapkan mampu menjawab permasalahan sekaligus dapat mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang atau yang berkenaan dengan DPR dalam

melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan Bank

Pengertian yuridis istilah "pembinaan" dan "pengawasan" disebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam penjelasan itu, dibedakan antara pengertian "pembinaan" dengan "pengawasan", yaitu :

1. pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek:
 - a. kelembagaan bank;
 - b. kepemilikan bank;
 - c. kepengurusan bank;
 - d. usaha bank;
 - e. pelaporan bank; dan
 - f. aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.
2. pengawasan meliputi :
 - a. pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan
 - b. pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.⁴

B. Urgensi BI dan DPR Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Bank

1. Urgensi BI dalam Pembinaan dan Pengawasan Bank

Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank guna melindungi dana masyarakat dan menjaga eksistensi lembaga perbankan, Bank Indonesia juga

³ Badan Supervisi Bank Indonesia, 2005 Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 3 No. 2. Agustus 2005, Jakarta, hal.2.

⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

seyogianya berwenang memperoleh informasi dari suatu bank mengenai keadaan keuangan nasabah-nasabah bank yang bersangkutan. Apabila Bank Indonesia tidak termasuk pihak yang dikecualikan untuk dapat memperoleh informasi dari bank mengenai keadaan keuangan nasabah-nasabahnya, Bank Indonesia tidak akan dapat menjalankan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan demikian fungsi pembinaan dan pengawasan bank hanya akan dapat berjalan bila Bank Indonesia diberi wewenang untuk dapat mengakses segala informasi berkenaan keadaan keuangan nasabah-nasabahnya dan termasuk pihak yang dikecualikan dari memegang teguh kerahasiaan bank.

2. Urgensi DPR Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia

Bahwa anggaran negara merupakan bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai bentuk tindakan atau perbuatan hukum, anggaran negara memiliki fungsi yang berbeda-beda, bergantung pada sudut kajian yang digunakan.

Presiden pada hakikatnya merupakan pelaksana kedaulatan rakyat di bidang pemerintahan negara sehingga berwenang mengajukan rancangan anggaran negara. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pelaksana kedaulatan rakyat di bidang legislasi, khususnya di bidang anggaran negara.⁵

Kerjasama kedua lembaga negara tersebut merupakan konstruksi hukum yang tercermin dalam Undang-Undang

Dasar 1945, khususnya pada pembahasan sampai pada pengesahan suatu rancangan anggaran negara menjadi anggaran negara.

PEMBAHASAN

A. Pembinaan dan Pengawasan Bank Dilakukan Oleh Bank Indonesia

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan kepada beberapa landasan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 29 sampai dengan 33;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/1/BPPP tanggal 3 Agustus 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemeriksaan Bank.⁶

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 8 antara lain menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan termasuk pembinaan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Untuk maksud tersebut, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan di bidang perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25). Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha

⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 57.

⁶*Ibid*, hal. 25.

perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal 27). Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, yang dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan (Pasal 28). Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank (Pasal 30).

Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Pasal 31).

Dalam hal keadaan satu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku (Pasal 33).

Peranan BI dalam pengawasan dan pemeriksaan bank diwujudkan dalam iklim yang kondusif untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, yaitu:

- 1) Sistem perbankan yang mampu berfungsi secara efektif sebagai media transformasi kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter.

- 2) Sistem perbankan yang stabil dan dinamis yang tangguh dalam menghadapi gejolak-gejolak yang terjadi secara nasional maupun global, namun tetap mampu memanfaatkan segala peluang yang ada di pasar dalam pengembangan banknya.⁷

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dan pembina bank memiliki kewenangan dasar pengawasan bank yang minimal mencakup empat aspek, yaitu yang dikenal dengan istilah *power to license*, *power to regulate*, *power to control* dan *power to impose sanction*.

Power to license, atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank, adalah kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan bank yang paling awal, karena hal ini memungkinkan dapat ditetapkannya persyaratan operasi suatu bank. Selain itu, sejalan dengan adanya kewenangan mengenai pengaturan tata cara perizinan pendirian bank, ditetapkan pula bahwa kegiatan usaha bank yang dilakukan tanpa izin dapat diancam dengan sanksi pidana.

Power to regulate, memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas pelayanan jasa perbankan.

Power to control, merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap otoritas pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank. Di lain pihak bank-bank juga menyadari bahwa mereka juga diawasi dalam setiap kegiatannya.

Power to impose sanction, dalam rangka meningkatkan efektifitas kewenangan-

⁷Ibid

kewenangan tersebut di atas, maka pengawas perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada setiap bank yang kurang atau tidak memenuhi diatur dalam ketiga aspek dimaksud.

Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dalam kenyataannya memang pengaturan dan pengawasan tidak dapat menjamin seratus persen bahwa tidak akan ada bank yang dilikuidasi atau terjadi krisis perbankan. Pengawasan dan pengaturan sebenarnya hanyalah merupakan bagian dari pengawasan yang lebih bersifat komprehensif atau menyeluruh.

Oleh otoritas pengawas merupakan pelengkap atas pengawasan yang dilaksanakan oleh pemilik/pengurus dan oleh masyarakat. Perbandingan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan bank di berbagai negara dapat dibaca pada tabel mengenai gambaran umum pengaturan dan pengawasan bank di berbagainegara.

Pengawasan terhadap suatu bank pada dasarnya menjadi tanggung jawab pengurus (pemilik dan pengelola) bank yang bersangkutan. Pihak eksternal sebenarnya hanya mendukung dan melengkapi pengawasan yang dilakukan pengurus bank. Pihak di luar bank, misalnya, pasar dapat menambahkan disiplin (*market discipline*) terhadap pengawasan yang dilakukan dengan mendorong pengurus suatu bank atau bahkan bank yang bersangkutan keluar dari pasar. Namun, kekuatan pasar tersebut kadang-kadang sangat terbatas efektivitasnya, terutama di negara-negara berkembang.

Selain harus mengatur masalah izin pembukaan bank baru, otoritas juga harus mengatur kegiatan operasional suatu bank, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh

dilakukan. Pengaturan mengenai cakupan kegiatan operasional juga akan menentukan struktur industri perbankan di negara yang bersangkutan. Kegiatan operasional bank ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara yang lain tergantung dari faktor, misalnya besar kecilnya kegiatan dan struktur perekonomian, dan luas geografi.

Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian harus dapat meyakinkan bahwa pemilik dan pengelola bank adalah orang yang kompeten dan mempunyai integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Pengaturan juga harus secara jelas mengatur peran dan tanggung jawab pemilik dan pengelola bank. Hal ini penting karena bank yang sehat hanya dimungkinkan oleh bankir yang baik pula. Dengan pengurus bank tersebut pengelolaan bank diharapkan akan menjadi lebih baik. Sebelum suatu bank diberi izin, pemilik mayoritas atau pemegang saham pengendali, direksi dan pimpinan bank harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari otoritas pengawas.

Setelah bank beroperasi, dengan berbagai ketentuan kehati-hatian yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas, pengelolaan bank harus menjadi semakin baik. Berbagai konflik kepentingan antara pengurus dengan nasabah (kreditur maupun debitur) harus dihindari. Dalam hal pengaturan tentang kecukupan modal, apabila terdapat tanda-tanda bahwa modal bank mulai berkurang, maka pemilik pengendali diharuskan untuk menambah modal atau kehilangan hak pengendaliannya atas bank.

Dengan adanya pengaturan tentang kehati-hatian di bidang perbankan sebagaimana diuraikan di atas, tugas pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakannya. Dengan pengawasan, maka akan dapat segera dilakukan langkah-

langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengkombinasikan pengawasan tidak langsung dan langsung, meskipun tekanan pada masing-masing jenis pengawasan tersebut berbeda-beda di berbagai negara.

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Laporan-laporan tersebut pada umumnya berupa laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan rugi laba serta berbagai laporan yang terkait dengan kegiatan operasional bank, seperti laporan tentang kualitas aktiva bank. Dengan pengawasan tidak langsung, pengawas dapat memantau ketaatan pengurus bank terhadap ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan atau hal-hal yang memerlukan perhatian, serta dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, pengawas juga dapat memperoleh berbagai informasi, data mengenai kondisi suatu bank, serta menentukan prioritas bank mana yang perlu segera dilakukan pemeriksaan secara langsung.

Sementara itu, pengawasan secara langsung dilakukan dengan langsung mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan. Pengawasan secara langsung dapat bersifat umum atau khusus. Namun, pengawasan langsung terutama dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan akurasi laporan keuangan dan seluruh kegiatan operasional bank, menilai kualitas manajemen serta sistem pengawasan yang dimiliki bank, serta berbagai pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Pengawasan jenis ini dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun atau dilakukan pada saat-saat diperlukan.

Prinsip-prinsip pengaturan dan pengawasan bank yang efektif pada

dasarnya mengacu kepada praktek-praktek pengaturan dan pengawasan bank terbaik yang dilakukan di berbagai negara. Dalam hal pengawasan bank, prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi suatu standar, mencakup tujuh aspek yaitu: aspek kelembagaan, perizinan, ketentuan tentang kehati-hatian, metode pengawasan, informasi, masalah kewenangan, dan pengawasan lintas negara atau batas. Ketujuh aspek ini kemudian dituangkan dalam 25 (Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan Perbankan yang Efektif).

Formulasi butir-butir pengaturan dan pengawasan yang efektif dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

- Tujuan utama pengawasan adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan memelihara sistem keuangan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk dapat meminimalkan risiko serta kerugian masyarakat penyimpan dan maupun bagi para kreditur.
- Otoritas pengawas harus mendorong terciptanya disiplin pasar melalui pengaturan dan pengawasan yang baik.
- Untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif otoritas pengawas harus mempunyai independensi dan kewenangan yang cukup untuk pengambilan suatu keputusan.
- Otoritas pengawas harus memiliki pemahaman yang tinggi mengenai bisnis perbankan dan dapat memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh bank telah ditangani dengan sebaik-baiknya.
- Pengawasan yang efektif mensyaratkan adanya penilaian terhadap profil risiko dari masing-masing bank, dan sumber daya yang cukup telah dialokasikan secara cukup untuk hal tersebut.
- Pengawas bank harus dapat memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang cukup untuk

menangani risiko yang dihadapi, termasuk kecukupan modal, manajemen yang sehat, serta sistem akuntansi dan pengendalian yang cukup.

- Perlu adanya kerja sama yang erat antara otoritas pengawas di satu negara dengan otoritas pengawas di negara, khususnya untuk bank-bank yang beroperasi secara internasional.⁸

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan; dan kedua, pengawasan berdasarkan risiko. Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun demikian upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.⁹

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.¹⁰

Sementara itu pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan.

⁸ Sri Mulyani Tri Subari, *Kebijakan Pengawasan Perbankan*, Pusat Pendidikan BI, Jakarta, 2003 hal.24.

⁹ *Bank Indonesia*, 2008. 9-10.

¹⁰ *Ibid*, hal 10.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko. Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

Pengawasan (pemeriksaan) bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhikewajibannya.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dan portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ini antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional ini antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan

hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan.¹¹

Adapun kewajiban Bank dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia telah dirumuskan sejumlah kewajiban bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Secara umum dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari praktik atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepentingan masyarakat.¹²

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah.¹³

Berikutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 8 UUBI, maka Bank Indonesia berwenang mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dikenakan pula kepada perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi.¹⁴

Tujuan penyampaian keterangan dan penjelasan oleh bank kepada Bank Indonesia itu disebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 30 ayat Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang antara lain menyatakan:

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.¹⁵

Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 28 UUBI, maka Bank Indonesia berwenang pula mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia mengenai neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, setiap bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Pasal 29 UUBI, maka Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank. Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala,

¹¹*Op.cit*

¹²*Op. cit*

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*, hal 641.

¹⁵*Ibid*, hal 641.

¹⁶*Ibid*, hal 642.

yaitu minimal satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 dijelaskan bahwa sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu bank. Bank Indonesia akan melakukan pengawasan berdasarkan tingkatan, yaitu:

1. Pengawasan Normal (Rutin);
2. Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*);
3. Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*);
4. Penanganan Bank Berdampak Sistemik;
5. Penanganan Bank Tidak Berdampak Sistemik.¹⁷

Masalah pengawasan selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 1 Tahun '1955 pasal 5, dan dinyatakan bahwa "Bank (Indonesia) melakukan atas nama Dewan Moneter pengawasan terhadap badan-badan kredit yang ada atau yang akan didirikan di Indonesia guna kepentingan *solvabilitas* dan *likwiditet* badan-badan kredit itu dan guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat".¹⁸

B. Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Di Bidang Tertentu Terhadap Bank Indonesia

Pembahasan UUD 1945 sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan bahwa besar kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki DPR. Oleh UUD 1945 DPR diberikan

fungsi legislasi (pembentukan Undang-Undang) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Penetapan APBN), dan Fungsi Pengawasan.¹⁹

DPR sebagai partner penyelenggaraan Pemerintah yang sekaligus sebagai lembaga negara yang tidak lepas berhubungan dengan antar lembaga Negara, baik secara tegas maupun fungsinya seperti tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, fungsi lembaga perwakilan atau parlemen atau lembaga legislatif di bagi menjadi tiga fungsi, yaitu :

- (i) Fungsi Legislasi (*legislatif*);
- (ii) Fungsi Anggaran (*budget*); dan
- (iii) Fungsi Pengawasan (*control*).²⁰

Dalam praktik, sebenarnya fungsi kontrol atau pengawasan adalah fungsi yang harus diutamakan karena pada hakikatnya asal mula munculnya konsep parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat itu.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR sebagai salah satu pilar demokrasi, telah banyak menjalankan perannya secara kritis menyoroti berbagai perilaku dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Hal ini secara keseluruhan dijalankan dalam kerangka menciptakan sistem politik yang bersifat *checks and balances*, terutama berkenaan dengan hubungan badan legislatif dan eksekutif. Terkait dengan pengawasan pemerintah, pada dasarnya apa yang dilakukan DPR bukanlah untuk menjatuhkan pemerintahan tetapi lebih pada untuk mendalami kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Selanjutnya fungsi pengawasan DPR di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia yang tidak terlepas hubungan Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid*, hal 655.

¹⁸ Pasal 5 PP No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Menhum dan HAM, Jakarta

²⁰ *Op Cit* hal. 75.

- a. bertindak sebagai pemegang kas pemerintah;
- b. untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri;
- c. meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundangnya dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia;
- d. memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai Rancangan APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam rangka penerbitan surat-surat utang negara;
- f. larangan pemberian kredit kepada pemerintah yang selama ini digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah.

Sebagai pemegang kas pemerintah. Bank Indonesia berkewajiban untuk menatausahakan seluruh rekening pemerintah, yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama pemerintah.²¹

Bank Indonesia dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kas pemerintah berpegang pada akuntabilitas dan transparansi dalam suatu lembaga seperti bank sentral sangat berkaitan erat. Dengan kelembagaan yang lebih transparan diharapkan lembaga tersebut dapat mencapai hasil kebijakan (kinerja) yang lebih baik melalui peningkatan efisiensi pasar dan peningkatan kejelasan pembuatan keputusan itu sendiri. Selanjutnya, kinerja yang lebih baik akan

meningkatkan akuntabilitas lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi lembaga yang bersangkutan menjadi penting agar semua kebijakan lembaga yang bersangkutan dapat diketahui secara terbuka oleh para *stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, DPR dan masyarakat, sehingga dapat dilakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga yang bersangkutan.²²

Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, kepada Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan, apakah itu masyarakat, pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut diimplementasikan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran. Informasi dimaksud meliputi laporan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, dan rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. Selain sebagai cerminan prinsip transparansi, penyampaian informasi kepada masyarakat tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah kebijakan moneter yang dapat dipakai

²¹*Op. Cit*, hal 125.

²²*Op. Cit*, hal 39-40.

sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar.²³

Laporan mana juga disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran. Bank Indonesia diwajibkan pula menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Laporan Tahunan Bank Indonesia yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wujud prinsip akuntabilitas Bank Indonesia, sedangkan Laporan Tahunan kepada pemerintah dilakukan dalam rangka informasi. Dewan Perwakilan Rakyat akan mengevaluasi laporan yang disampaikan Bank Indonesia tersebut dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Di bidang anggaran, demi tercapainya transparansi, sebelum dimulai tahun anggaran. Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan rencana dan evaluasi realisasi anggaran tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Secara khusus Bank Indonesia diwajibkan pula menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat laporan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Selain itu. Bank Indonesia juga diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa dan hasilnya diumumkan kepada publik melalui media

massa. Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat bila diperlukan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh Bank Indonesia. Kewajiban lain Bank Indonesia adalah menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka lebih meningkatkan transparansi. Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai laporan dan publikasi, seperti Laporan Mingguan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bulanan, Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan, Perkembangan Ekonomi dan Moneter Triwulan, Laporan Triwulan Perkembangan kebijakan Moneter, dan Laporan Tahunan. Selain itu, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Bank Indonesia juga mempunyai *homepage* yang berisikan informasi terkini mengenai data ekonomi moneter dan organisasi, dan tata kerja Bank Indonesia.²⁴

Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi. Selain itu, pembentukan Badan Supervisi tersebut juga bertujuan dan merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Mengenai pengertian dari "pengawasan di bidang tertentu", penjelasan pasal ini merincinya secara jelas, yaitu bahwa BSBI ditugaskan untuk melakukan 3 (tiga) tugas telaahan, yakni: (a) menelaah laporan keuangan tahunan Bank Indonesia; (b) menelaah anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia; dan (c) menelaah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan

²³*Ibid*, hal. 41.

²⁴*Ibid*, hal.41.

pengelolaan aset Bank Indonesia.²⁵ Hasil telaahan tersebut selanjutnya disampaikan oleh BSBI kepada DPR dan tidak boleh langsung disampaikan kepada publik. Hal ini mengingat bahwa BSBI adalah badan yang oleh UU tugasnya adalah sebagai pembantu DPR, sedangkan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia, berdasarkan Pasal 58 UUBI, adalah merupakan kewenangan DPR. Oleh karena itu, keberadaan BSBI tidak boleh menjadikan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Bank Indonesia menjadi berkurang. Dari obyek penelaahan yang menjadi tugas BSBI, dan dikaitkan dengan akuntabilitas BI kepada DPR, kewajiban BI untuk menyampaikan laporan kepada DPR untuk kemudian dievaluasi oleh DPP²⁶ terlihat bahwa pembentukan BSBI diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap kegiatan operasional dan investasi BI. Dalam kaitannya dengan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, perbankan dan sistem pembayaran, eksistensi badan ini tidak mengurangi independensi Bank Indonesia. Hal ini mengingat dalam melaksanakan tugasnya itu, BSBI tidak boleh mencampuri dan tidak menilai kebijakan BI (di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank, serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter), serta tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur.²⁷

Selanjutnya, terkait dengan struktur hubungan kerja dan tanggung jawab BSBI dengan DPR, pembentukan badan ini dimaksudkan untuk secara lebih spesifik, dengan profesionalisme para anggotanya,

membantu tugas Komisi yang membidangi Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPR dibagi dalam beberapa Komisi, dan Komisi yang membidangi Bank Indonesia adalah Komisi XI. Dengan demikian, dalam prakteknya, tugas BSBI pada waktunya adalah membantu tugas Komisi XI DPR. Mengenai hal ini anggota Komisi XI DPR RI.

Kedudukan BSBI ini sangat berbeda dengan kedudukan 2 (dua) badan yang ada pada tatanan kelembagaan pada waktu itu. Pertama, Komisaris Pemerintah sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 22 s.d 24 UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, karena Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden dan tugasnya adalah mengawasi Bank Indonesia selaku perusahaan. Dalam kedudukannya yang demikian itu, Komisaris Pemerintah mempunyai hubungan kerja yang bersifat langsung dengan Bank Indonesia, sedangkan dalam hal kedudukan BSBI, BSBI tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan Bank Indonesia, melainkan dengan DPR. Dalam konteks ini, dalam hal BSBI mempunyai keperluan untuk berhubungan langsung dengan Bank Indonesia, maka tentunya badan ini terlebih dahulu harus memperoleh penugasan dari DPR. Selain itu, BSBI juga berbeda dari Dewan Moneter sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 8 s.d 14 UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral²⁸ mengingat Dewan Moneter yang beranggotakan menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia bertugas membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter, sedangkan kedudukan BSBI adalah sebagai pembantu DPR untuk menelaah laporan/ prosedur yang terkait

²⁵ Buletin Hukum dan Perbankan dan Kebanksentralan Vol.3, 2 Agustus 2005, BI. Jakarta, hal. 2.

²⁶ Pasal 28 UUBI.

²⁷ *Ibid* Pasal 4 Ayat (2) UUBI.

²⁸ *Ibid*, XI Pasal 8 s/d 14 UU No. 13 Tahun 1968, tentang Bank Sentral.

dengan kegiatan/ anggaran operasional BI, di luar kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Dari perbandingan dengan pengaturan tatanan kelembagaan dalam UU yang lama tersebut, yaitu UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, dapat diketahui bahwa kedudukan BSBI tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia dan pembentukan BSBI tidak dimaksudkan untuk dapat mencampuri tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya.

Sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, penambahan BSBI dalam penataan kelembagaan, adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap Bank Indonesia di bidang tertentu dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.²⁹

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BSBI dan terkait pula dengan teknis penyediaan anggaran operasional BSBI, maka pada BI ditunjuk suatu satuan kerja penghubung yang menjembatani antara kewenangan persetujuan anggaran operasional BSBI yang ada pada DPR dengan teknis penyediaan anggaran operasional BSBI oleh BI.

Dalam konteks lingkup tugas BSBI tersebut kiranya patut dibahas pula bahwa dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya tersebut, BSBI tidak mempunyai kewenangan sebagai badan pemeriksa (*auditor*) terhadap Bank Indonesia, sehingga kewenangan BSBI sangat berbeda dari dan tidak dapat disetarakan dengan kewenangan yang diberikan UU kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan 61 UUBI. Berdasarkan Pasal 59 UUBI, BPK dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan

DPR apabila diperlukan.³⁰ Dalam penjelasan pasal ini dapat diketahui bahwa DPR akan meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia apabila DPR ingin mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan atau suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, Pasal 61 UUBI mengatur mengenai kewajiban Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan bank Indonesia, kewajiban pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Bank Indonesia, dan kewajiban BPK untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada DPR.

Dengan demikian Komisi XI DPR-RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dalam mengupayakan peningkatan, akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia; sebagaimana yang diamanatkan oleh UU dapat dibantu oleh BSBI, dengan kata lain adalah BSBI sebagai pembantu DPR-RI khususnya Komisi XI.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara kepercayaan masyarakat yang harus selalu diawasi dan dibina agar masyarakat tetap percaya kepadanya. Di Indonesia, tugas dan wewenang untuk mengawasi dan membina Bank adalah Bank Indonesia. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang yang mencakup empat aspek yaitu kewenangan perijinan, pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi. Tujuan pengawasan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hal 7.

bank adalah menciptakan iklim yang kondusif agar perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini setidaknya terdapat beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan perbankan yaitu pengurus dan pemilik, nasabah/masyarakat, kompetitor/substitusi, infrastruktur, dan regulator/badan lainnya. Pengawasan Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung maupun tidak langsung dan Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan kegiatan, keterangan, dan penjelasan sesuai tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia secara periodisasi. Pengawasan Bank Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip pengaturan dan pengawasan Bank yang efektif (secara rinci 25 butir dasar pengawasan bank).

2. Bahwa DPR dalam mengemban tugas dan fungsinya berdasarkan UUD 1945 meliputi : fungsi legislasi (*legislative*); fungsi anggaran (*budget*) dan fungsi pengawasan (*control*). DPR dalam menjalankan fungsi anggaran bersama Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana undang-undang. Bahwa DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (*control*) terhadap Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah, dalam menyusun RAPBN yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi dan kredibilitas Bank Indonesia. Bahwa DPR

dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia hal ini dibantu oleh badan survei Bank Indonesia dengan tujuan dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Bank Indonesia, adapun pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR atas bantuan BSBI tugas untuk melakukan menelaah laporan keuangan tahunan BI, menelaah anggaran operasional dan investasi BI dan menelaah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

C. Saran

1. Sangat diharapkan kepada masyarakat atau publik hendaknya berhati-hati dalam memilih bank, dimana akan menginvestasikan atau menanam modal walaupun suatu usaha atau kegiatan perbankan mengandung resiko, dan diharapkan perbankan yang memperoleh kepercayaan masyarakat berkenaan menyampaikan informasi kepada nasabah atau masyarakat tentang pengelolaan resiko, dan manajemen dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Sangat diharapkan kepada DPR dan surveperensi Bank Indonesia benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam bidang pengawasan atau kontrol terhadap aktivitas Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah, karena DPR-lah yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap BI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah SusenoPiter, 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia Seri Kebanksentralan No.7* Bank Indonesia, Jakarta.

- Ascarya, F.X. Sugiyono, 2003. *Kelembagaan Bank Indonesia*. Bank Indonesia, Jakarta.
- AsshiddiqieJimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Gazali,Djoni S. 2010. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harisman, *Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah*, Sinar Grafika Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Tugas BI dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2009.
- Hodad,Mualimin D., 1999. *Masalah Sekitar Struktur Kelembagaan di Bidang Pengawasan Terhadap Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* dalam <http://www.bi.go.id>.
- Saidi Muhammad Djafar, 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subari Sri Mulyani Tri, *Kebijakan Pengawasan Perbankan*, Pusat Pendidikan BI, Jakarta, 2003.
- SusenoPiter Abdullah, 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia Bank Indonesia*, Jakarta.
- UsmanRachmadi, 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Dasar 1945, Menhum dan HAM, Jakarta.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1968, tentang Bank Sentral.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Sumber-sumber Lain:
- Bank Indonesia, 2008.
- Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Badan Supervisi Bank Indonesia, 2005, Vol. 3 No. 2. Agustus 2005, Jakarta.
- Jurnal Majelis. Vol 1 No. 1 Agustus 2009. *Media Aspirasi dan Substitusi*, Jakarta.
- PP No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit.
- Undang- Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah